

**PERUBAHAN PASAL 1 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15
TAHUN 1974 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI KETUA, WAKIL
KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1975 Tanggal 9 Mei 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa mengingat kemampuan keuangan negara dewasa ini, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan besarnya uang kehormatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PASAL 1 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1974 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

Pasal I

Angka 1

Jumlah "Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)" dalam Pasal 1 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974, diubah menjadi "Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)"

Angka 2

Jumlah "Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)" dalam Pasal 1 ayat(5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974, diubah menjadi "Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)".

Pasal II

Perubahan-perubahan tersebut pada Pasal I dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 April 1975.

Pasal III

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 1975 YANG TELAH DICETAK
ULANG